



## **WALI KOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG**

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 207 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota.....

3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Rekening Kas Umum daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Naskah Perjanjian Hibah daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah, atau naskah Perjanjian Hibah antara pemberi hibah dalam negeri dengan kepala daerah.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
27. Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

29. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampiran I : Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan;
  - b. Lampiran II : Sistem dan Prosedur Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
  - c. Lampiran III : Sistem dan Prosedur RKA SKPD;
  - d. Lampiran IV : Sistem dan Prosedur Rancangan Perda APBD;
  - e. Lampiran V : Sistem dan Prosedur Penetapan APBD;
  - f. Lampiran VI : Sistem dan Prosedur Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
  - g. Lampiran VII : Penyiapan DPA-SKPD;

h. Lampiran VIII....

- h. Lampiran VIII : Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- i. Lampiran IX : Sistem dan Prosedur Laporan Realisasi Semester Pertama APBD.
- j. Lampiran X : Sistem dan Prosedur Perubahan APBD;
- k. Lampiran XI : Sistem dan Prosedur Pergeseran Anggaran;
- l. Lampiran XII : Sistem dan Prosedur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran;
- m. Lampiran XIII : Sistem dan Prosedur Pendanaan Keadaan Darurat;
- n. Lampiran XIV : Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- o. Lampiran XV : Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- p. Lampiran XVI : Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 38); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **29 Mei** 2024  
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **29 Mei** 2024  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



GUNAWAN  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR **13**

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
  - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

K. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1. Dalam proses penyusunan APBD, Wali Kota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
3. TAPD mempunyai tugas:
  - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
  - h. menyiapkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



				x.xx.xx.x .xx Kegiatan ....	.....	.....	x.xx.xx.x. xx.x Sub Kegiatan ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	1.03 Pekerjaan Umum dan Penat aan Ruan g													
	x.xx.xx. Program.....													
		.....	.....	x.xx.xx.x .xx Kegiatan ....	.....	.....	x.xx.xx.x. xx.xSub Kegiatan .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Dst													

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,




RATU DEWA




PEMBIAYAAN DAERAH			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
6.x.xx	Pembiayaan		
6.x.xx	Penerimaan Pembiayaan		
6.x.xx	SiLPA		
6.x.xx	Pencairan Dana Cadangan		
6.x.xx	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
6.x.xx	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.x.xx	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
6.x.xx	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan		
6.x.xx	Pengeluaran Pembiayaan		
6.x.xx	Pembentukan Dana Cadangan		
6.x.xx	Penyertaan Modal		
6.x.xx	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
6.x.xx	Pemberian Pinjaman Daerah		
6.x.xx	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		


Palembang, .....  
Wali Kota Palembang,



Nama

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6.x.xx	Pembiayaan		
6.x.xx	Penerimaan Pembiayaan		
6.x.xx	SiLPA		
6.x.xx	Pencairan Dana Cadangan		
6.x.xx	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
6.x.xx	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.x.xx	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
6.x.xx	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan		
6.x.xx	Pengeluaran Pembiayaan		
6.x.xx	Pembentukan Dana Cadangan		
6.x.xx	Penyertaan Modal		
6.x.xx	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
6.x.xx	Pemberian Pinjaman Daerah		
6.x.xx	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
Palembang, ..... Wali Kota Palembang,    Nama			

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,





- c. Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
- d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



g. Format DPA-Pembiayaan SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA- PEMBIAYAAN SKPD		
Kota Palembang Tahun Anggaran .....				
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: x.xx.xxx .....			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
		Jumlah		
Rencana Realisasi Pendapatan Per Bulan*)		Palembang, Tanggal .....		
Januari	Rp .....	Pengguna Anggaran   Nama NIP. ....  Mengesahkan, PPKD    Nama NIP. ....		
Februari	Rp .....			
Maret	Rp .....			
April	Rp .....			
Mei	Rp .....			
Juni	Rp .....			
Juli	Rp .....			
Agustus	Rp .....			
September	Rp .....			
Oktober	Rp .....			
November	Rp .....			
Desember	Rp .....			
Jumlah	Rp .....			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

\*) Sesuai dengan Periodisasi SPD

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



- d. Proses pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan sesuai mekanisme LS kepada pihak ketiga.
4. Pihak Terkait
    - a. Kuasa BUD; dan
    - b. Kepala SKPKD.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

3. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
4. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
5. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Kota

1. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan:
  - a. pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
  - b. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
2. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
3. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
4. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Wali Kota untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
5. Wali Kota menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.1	Belanja Pegawai					
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.3	Belanja Bunga					
5.1.4	Belanja Subsidi					
5.1.5	Belanja Hibah					
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial					
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.1	Belanja Modal Tanah					
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
5.3.1	Belanja Tidak Terduga					
5.4	BELANJA TRANSFER					
5.4.1	Belanja Bagi Hasil					
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan					

Palembang,.....

Wali Kota Palembang



Nama

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



- 3) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota beserta lampirannya, dengan tahapan:
    - a) TAPD Keuangan/PPKD membuka jadwal pergeseran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    - b) pejabat/staf pada SKPD memasukkan data Pergeseran Anggaran pada pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
    - c) TAPD Keuangan/PPKD menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  - 4) Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - 5) Wali Kota menyampaikan pemberitahuan pergeseran APBD kepada pimpinan DPRD;
  - 6) Perubahan DPA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan PPKD; dan
  - 7) Perubahan DPA SKPD yang sudah disahkan PPKD disampaikan kepada SKPD.
- c. Perubahan atau pergeseran atas uraian Sub Rincian Obyek yaitu:
- 1) PPTK mengajukan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian sub rincian obyek kepada PA;
  - 2) PA memberikan persetujuan terhadap usulan pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 serta tidak mengubah maksud, tujuan, dan indikator sebelumnya;
  - 3) Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Perubahan DPA SKPD;
  - 4) PPKD membuka jadwal pergeseran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 5) pejabat/staf pada SKPD memasukkan data Pergeseran Anggaran pada pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 6) TAPD Keuangan/PPKD menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 7) Perubahan DPA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan PPKD; dan
  - 8) Perubahan DPA SKPD yang sudah disahkan PPKD disampaikan kepada SKPD.

D. Dokumen Terkait:

Dokumen pergeseran APBD disajikan sebagai berikut:

1. Perubahan RKA-SKPD;
2. Perubahan DPA-SKPD; dan
3. Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD beserta Lampiran.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



## Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



Pemerintah Kota Palembang

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN\*)

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

SKPD : .....

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran\*)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan ..... yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan karena: \*)
  - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun sebelumnya\*) atau
  - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa\*) atau
  - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kota Palembang dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan\*) atau
  - d. kewajiban lainnya Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.\*)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bersedia menyetorkan seluruh kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran\*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Palembang,.....

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran\*)



Nama  
NIP

\*) sesuai peruntukannya.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5:4x100%)
1						
2						
3						
4						
Total Penggunaan						

Palembang, tanggal .....  
Bendahara Umum Daerah



Nama  
NIP

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



## 6. Format Pernyataan Darurat Non Tanggap Darurat Bencana

### SURAT PERNYATAAN KEADAAN DARURAT BENCANA

Nomor : .....

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala (SKPD) ..... Nomor ..... Tanggal .....  
..... terkait dengan bencana di.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Wali Kota Palembang

Berdasarkan kajian dari Kepala BPBD Nomor : ..... Tanggal ..... dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pada tanggal ..... telah terjadi bencana di..... yang mengakibatkan.....
2. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Wali Kota Palembang menetapkan status keadaan darurat bencana di Kota Palembang.
3. Kepala BPBD segera melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD terkait agar menyusun RKA SKPD untuk penanganan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2.

Palembang, .....

Wali Kota Palembang



Nama

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

Pendahuluan	
	5.1.4 Pendapatan - LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



- c. Gubernur mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,





**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 375223, Faksimile : (0711) 375223 Kode Pos 30131  
Pos-el : [info@palembang.go.id](mailto:info@palembang.go.id). Laman : [www.palembang.go.id](http://www.palembang.go.id)

Palembang, 16 Januari 2023

Kepada

Nomor : 800/128/BPKAD/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Harmonisasi Keputusan  
Walikota

Yth. Sekretaris Daerah Kota Palembang  
melalui Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Palembang.

di -  
PALEMBANG

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan ini disampaikan rancangan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah kami teliti.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon untuk dapat diharmonisasi rancangan Keputusan Walikota dimaksud melalui Bagian Hukum Setda Kota Palembang.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG



Ir. AGUS KELANA, MT  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630815 199308 1 001